

Prof. Dr. K.H. Khamami Zada, M.A.  
Dr. H. Mohamad Shofin Sugito, M.A.  
Saepullah, M.A.Hum.  
Fathudin S.H.I., S.H., M.A.Hum., M.H.

pi

A portrait of Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, an elderly man with white hair, wearing a black peci, glasses, a white krama, and a grey suit jacket. He is resting his chin on his hand, which has a ring on the ring finger. The background is a light beige color with a faint, repeating pattern of the word 'Islam' in a stylized font.

# Pemikiran Islam Wasatiah

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PEMIKIRAN  
ISLAM WASATIAH  
PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN**

**Prof. Dr. K.H. Khamami Zada, M.A.  
Dr. H. Mohamad Shofin Sugito, M.A.  
Saepullah, M.A.Hum.  
Fathudin S.H.I., S.H., M.A.Hum., M.H.**

Publica Indonesia Utama

2025

\*\*\*

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

xii + 268 Hlm; 15,5 X 23 cm

**ISBN: 978-634-7386-53-3**

Cetakan Pertama, Oktober 2025

**Pemikiran Islam Wasatiah Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin**

Penulis : Prof. Dr. K.H. Khamami Zada, M.A.  
Dr. H. Mohamad Shofin Sugito, M.A.  
Saepullah, M.A.Hum.  
Fathudin S.H.I., S.H., M.A.Hum., M.H.

Penyunting : Riska

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

*All rights reserved*

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022  
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar  
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta  
publicaindonesiautama@gmail.com

Bekerja sama dengan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan 15412

lp2m@apps.uinjkt.ac.id

## KATA SAMBUTAN

**Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia  
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A.**

*Alhamdulillah*, puja dan puji serta syukur ke hadirat Allah Swt. saya menyambut baik buku yang berjudul *Pemikiran Islam Wasatiah Wakil Presiden Republik Indonesia*. Buku ini disusun dalam konteks menghadirkan pemikiran *genuine* Wakil Presiden Republik Indonesia tentang moderasi beragama yang menemukan urgensinya saat ini. Di tengah laju derasnya informasi dan globalisasi, umat Islam dituntut untuk tetap teguh pada identitas keislaman dan kebangsaannya, di samping tetap menghargai dan menghormati ragam perbedaan, serta terus *istikamah* secara nyata mengaplikasikan *akhlaqul karimah*.

Secara tersurat maupun tersirat, buku ini mengeksplorasi makna Islam wasatiah atau Moderasi Islam secara detail dan mendalam, namun dengan bahasa yang renyah dan informatif. Di sini, saya melihat moderasi Islam mengandung pengertian adanya fleksibilitas dalam pemahaman Islam serta dukungan pada kehidupan yang harmoni dan toleran, termasuk penghormatan pada unsur-unsur seni budaya lokal dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Pemahaman moderasi Islam ini sekarang menjadi konsep yang menarik dan relevan di dunia Islam, sebagai upaya menanggulangi liberalisme, radikalisme, dan ekstremisme di banyak negara muslim, yang merampas sendi-sendi keberagaman dan kenegaraan.

Islam wasatiah secara praktiknya dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu; pertama, dalam konteks hubungan antara warganya, maka di sini diajarkan bagaimana sikap saling menghormati dan toleran terhadap sesama warga, bangsa, dan negara. kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, maka buku ini menghadirkan ajaran Islam yang akomodatif dan bersinergi terhadap

ideologi negara dan sistem demokrasi. Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, maka buku ini mengeksplor argumentasi Islam yang meneguhkan umatnya untuk akomodatif dan menghargai tradisi lokal dan dapat adaptif dengan modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan. Oleh karenanya, saya yakin pemahaman semacam ini akan mewujudkan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*), sebagaimana terdapat dalam surah al-Anbiya' ayat ke seratus tujuh.

Terkhususnya, buku ini sangat menarik saat membahas kompatibilitas Pancasila dan NKRI dengan ajaran Islam. Sebab, saat ini sering didapati ekspresi keberagaman yang radikal-ekstrem; yang membenturkan sistem negara bangsa dengan sistem khilafah masa lalu, membenturkan sistem demokrasi dengan “sistem teokrasi”, membenturkan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam, dan membenturkan sistem hukum kesepakatan (konstitusi) dengan hukum Al-Qur'an dan sunah. Inilah persoalan aktual. Lalu, buku ini merespons bahwa bagi Islam suatu perjanjian atau kesepakatan nasional (*al-mitsaq al-wathani*) bisa mengikat selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Ini didasarkan pada praktik Nabi saw. di masa-masa awal kedatangan di Madinah (Yatsrib) yang melakukan kesepakatan atau perjanjian bersama dengan kelompok-kelompok sosial yang merupakan penduduk asli Madinah, dan begitu heterogen atau plural. Kesepakatan bersama untuk membangun peradaban dan keadaban sebuah masyarakat dan negara yang damai itu diformulasikan dalam bentuk Piagam Madinah (*Watsiqah al-Madinah* atau *Mistaqu al-Madinah*). Lalu, berdasarkan hal ini para *founding-fathers* melakukan upaya-upaya dialog dan bermusyawarah guna mengharmonisasi dan mengkompatibilitas antara nilai-nilai keislaman (*islamic wisdom*) dan nilai-nilai luhur jati diri bangsa Indonesia (*local wisdom*). Maka, selanjutnya memunculkan istilah *Daru al-Mitsaq* (Negeri Perjanjian), *Daru al-'Ahdi wa al-Syahadah* (Negeri Kesepakatan dan Persaksian), *Daru al-Salam* (Negeri Damai Sejahtera). Semua istilah dan idiom tersebut memiliki inti bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ajaran Islam menekankan pada terealisasinya; Keadilan (*al-'Adalah*), kejujuran dan tanggung jawab (*al-Amanah*), persaudaraan (*al-Ukhuwah*), menghargai

kemajemukan (*tabadulu al-ihtiram fi ta'addudiyyah*), persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), kebebasan (*al-Hurriyyah*), permusyawaratan (*al-Syura*), dan perdamaian (*al-Silm*). Adapun soal teknis operasional dan prosedur runtutan mewujudkan hal demikian itu, maka Islam menyerahkan pada ijtihad-ijtihad cendekiawan dan warga suatu bangsa dan negara, *asal* mengandung prinsip kemaslahatan, kemanfaatan bagi umat dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Akhirnya, saya pun berharap agar kajian dan publikasi tema-tema moderasi agama makin banyak dan berkembang, untuk mengisi ruang-ruang intelektual bangsa Indonesia yang tercinta ini. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat menginspirasi pola berpikir moderat, sekaligus menjadi pencerah, bagi hati-pikiran orang yang telanjur terkontaminasi pola pikir radikal-ekstrem maupun liberal-ekstrem. Terkhusus kepada generasi milenial dan generasi Z, buku ini diharapkan menjadi pedoman dan “kacamata” dalam melihat relasi Islam dengan negara dan bangsa, relasi Islam dengan kemajemukan, dan relasi Islam dengan nilai-nilai tradisi lokal. Semoga umat Islam khususnya, dan warga Indonesia umumnya, dapat makin berkembang dan cerdas, dalam pengertian seluas-luasnya.

Jakarta,.....

**Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A**

## KATA PENGANTAR

Islam adalah agama yang sempurna sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan dunia, yang bergerak dinamis seiring perubahan zaman dan waktu. Melalui sumber pokoknya, yaitu Al-Qur'an dan sunah nabi, ajaran Islam berkontekstualisasi dengan permasalahan umat manusia. Namun, masalah-masalah terus bermunculan dan tidak berhenti (*ghairul mutanahiyah*) yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam Al-Qur'an dan sunah nabi sehingga diperlukan ijtihad.

Ijtihad diperlukan untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan (*al-musykilatul insaniyyah*) berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan sunah, baik yang terperinci (*tafsiliy*) maupun yang global (*ta'siliy-ijmaliy*). Proses ijtihad yang dilakukan para ulama dengan segenap metode ijtihadnya akan selalu merujuk pada Al-Qur'an dan sunah, di samping sumber hukum lainnya, baik sumber hukum yang *muttafaq 'alaih* (disepakati semua mazhab) maupun sumber hukum yang *mukhtalafih* (masih diperselisihkan)

Ada dua arus besar yang kuat dalam dunia Islam, yakni kelompok yang tekstual dan liberal. Kelompok tekstual, disebut Imam Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) sebagai *al-jumud 'alal manqulat*, terjebak pada teks yang statis, sehingga menjadi stagnan. Paham dan pemikiran semacam ini telah menimbulkan kesan tidak responsif terhadap perubahan global, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal intoleran, dan tidak humanis. Kecenderungan pemahaman yang demikian ini terutama disebabkan oleh pemahaman teks-teks Al-Qur'an dan al-hadis secara harfiah, tanpa melihat konteks kalimat, konteks turunnya (asbabunnuzul) ayat dan konteks terjadinya (asbabulwurud) hadis, serta tujuan syariat (*maqashidus syariah*).

Di sisi lain, muncul juga kelompok umat Islam yang menafsirkan ajaran Islam dengan prinsip kebebasan. Mereka berani menyatakan bahwa ada *nash* Al-Qur'an dan sunah yang tidak lagi relevan dengan

perubahan zaman. Mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan rasio/akalnya sendiri tanpa panduan yang ketat dari manhaj para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mereka lebih mengedepankan akal daripada *nash*, sehingga hasil ijtihadnya bertentangan dengan pendapat mayoritas para ulama. Kelompok ini meyakini bahwa ijtihad tidak harus dengan cara dan metode tertentu (*al-manhaj fi fahmin nushus*) sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama.

Dalam merespons dua kecenderungan ini, Islam wasatiah tidak diarahkan pada kecenderungan tekstual, radikal, dan liberal. Tidak boleh terlalu kaku dalam merespons perkembangan baru, tetapi juga tidak boleh terlalu longgar dalam merespons perubahan. Cara pandang pemahaman keagamaan yang berhaluan Islam wasatiah adalah memegang metodologi pemahaman *nash* yang benar (*al-manhaj fi fahmin nushus*) baik secara tekstual (*nushushi*) maupun substansial/kontekstual (*maqashidi*) serta upaya menemukan solusi (*makhariji*).

Sebagai salah satu contoh, dalam konteks politik misalnya, Indonesia merupakan negara yang dibangun atas dasar-dasar kesepakatan yang kemudian disebut dengan *darul mitsaq*. Pilihan istilah *darul mitsaq* ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan

*hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan tobat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS an-Nisa: 92)*

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, *darul mitsaq* dirumuskan sebagai negara kesepakatan (perjanjian) di atas perbedaan agama, suku, dan budaya. Hal ini pernah dipraktikkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* di Madinah. Rasulullah berhasil membentuk sistem masyarakat yang egaliter yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai penduduk Madinah, apa pun suku dan agamanya. Berjalannya sistem ini dimulai dengan usaha Rasulullah dalam menggagas dan memproklamasikan Piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas masyarakat yang ada di Kota Madinah yang plural dan heterogen.

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* telah berhasil membangun sistem dan tatanan kehidupan sosial-politik yang mencakup semua elemen masyarakat yang berbeda, baik dari segi agama, ras, garis keturunan, dan adat istiadat budaya. Di tengah kemajemukan masyarakat Madinah ini, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tampil ke depan menjadi negosiator dan pemimpin hebat yang meletakkan Piagam Madinah sebagai dasar persatuan hidup seluruh komponen masyarakat Madinah tanpa membedakan garis keturunan, bangsa, dan agama.

Dengan demikian, Indonesia bukan negara Islam (*darul Islam*), bukan pula *darul kufr* (negara kafir), tetapi negara kesepakatan (*darul mitsaq*). Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan perwujudan nyata dari kesepakatan bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 merupakan kesepakatan bersama (*al-mitsaqul jama'iy*) yang bersifat final. Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 adalah dasar-dasar bernegara (*al-mabadi'ul wathaniyyah*). Karena itu, kita tidak boleh mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tidak boleh mengganti NKRI dengan sistem yang lain, meskipun yang menggantikan adalah khilafah, karena menyalahi kesepakatan (*mukhalafatun lil mitsaq*).

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul .....	iii
Kata Sambutan Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia .....	v
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Konsep Islam Wasatiah.....</b>	<b>19</b>
A. Definisi .....	19
B. Sumber.....	27
C. Konsepsi Dasar Islam Wasatiah .....	36
1. Antara Akal dan Wahyu.....	36
2. Antara Orientasi Kemanusiaan Ketuhanan .....	41
3. Antara <i>Nash</i> dan <i>Waqi'</i> .....	46
4. Antara Spiritual dan Material .....	49
5. Antara <i>Tasyadud</i> dan <i>Tasahul</i> .....	51
D. Karakteristik Islam Wasatiah.....	54
<b>Bab III</b>	
<b>Cakupan Islam Wasatiah .....</b>	<b>63</b>
A. Wasatiah dalam Akidah.....	63
B. Wasatiah dalam Syariat .....	73
C. Wasatiah dalam Ahlak-Tasawuf .....	82
<b>Bab IV</b>	
<b>Islam Wasatiah dalam Dimensi Kekinian .....</b>	<b>87</b>
A. Islam Wasatiah dalam Penyelenggaraan Negara .....	87
1. Indonesia Sebagai Darus Salam.....	89
2. Indonesia adalah Darul Mitsaq.....	95
3. Pancasila, NKRI dan UUD 1945 sebagai <i>al-Mitsaqul Wathani</i> .....	106
4. Konsensus Kebangsaan ( <i>al-Mitsaq al-Wathani</i> ) Bangsa Indonesia .....	110

5. Posisi Syariat dalam Negara.....	113
6. Khilafah Islamiyyah Tertolak di NKRI.....	118
7. Muslim Kaaffah Sekaligus Pancasila Sejati.....	123
8. Menjadi Bangsa yang Ditauladani .....	127
9. Santri Siap Mengabdikan Untuk Negeri .....	129
B. Islam Wasatiah dalam Kemasyarakatan.....	130
1. Relasi Antar Umat Islam .....	132
2. Relasi Antar Umat Beragama.....	140
3. Relasi Antar Etnik dan Ras .....	148
4. Relasi Antar Bangsa (Internasional) .....	158
C. Islam Wasatiah dalam Ekonomi Syariat.....	170
1. Ekonomi Bagian dari Agama .....	170
2. Fleksibilitas Ekonomi Islam.....	174
3. Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.....	185
4. Merger Bank Syariah .....	192
D. Islam Wasatiah dalam Konteks Kebudayaan.....	194
1. Kearifan Lokal .....	194
2. Budaya Modern .....	206
<b>Bab V</b>	
<b>Islam Wasatiah dan Ekspresi Keagamaan .....</b>	<b>213</b>
A. Ekspresi Secara Radikalisme dan Ekstremisme .....	213
B. Ekspresi Secara Liberalis .....	229
C. Ekspresi Secara Harmoni dan Saling Menghormati .....	246
1. Penyembahan (Ibadah) dan Kasih-Sayang.....	246
2. Kuat dan Tegas Perihal Prinsip Beragama.....	248
3. Tidak Mengejek Keyakinan Orang Lain.....	249
4. Tidak Memaksakan Keyakinan Kepada Orang Lain.....	250
5. Senantiasa Menebar Kebaikan dan Keadilan .....	251
<b>Bab VI</b>	
<b>Penutup .....</b>	<b>253</b>
Daftar Pustaka.....	257

# BAB I

---

---

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang paripurna yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia di dunia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis yang dibaca, dipahami, ditafsirkan, dan diamalkan oleh umat Islam. Substansi ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis dihayati dan dijalankan oleh umat Islam dalam banyak corak pemahaman. Dalam perjalanan Al-Qur'an maupun hadis melintasi zaman, situasi dan kondisi serta bertemu dengan berbagai kompleksitas problematika manusia, sebagaimana tercatat dalam sejarah, sehingga hal ini memunculkan berbagai ragam ijtihad. Kemudian, ragam ijtihad tersebut makin banyak, lalu memunculkan tokoh dan pemikirannya yang diikuti oleh khalayak ramai, dan terbentuklah mazhab dan aliran dalam berbagai bidang keislaman, seperti; akidah (teologi), fikih, muamalah sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Mazhab dan aliran ini merepresentasikan khazanah beragamnya corak pemahaman dan pemikiran yang dinamis. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, umat Islam memiliki aliran-aliran ataupun mazhab-mazhab, seperti; Syiah, Sunni, Qadariah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Khawarij dalam bidang teologi, dan demikian juga dalam bidang fikih terdapat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.

Kini, Syiah dan Sunni telah menjadi aliran teologi yang dianut oleh sejumlah negeri Muslim. Mazhab fikih, seperti; Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali juga berkembang pesat di seantero dunia Islam. Keterikatan umat Islam sejumlah negara terhadap Sunni maupun Syiah, dan pengakuan umat Islam terhadap para imam mazhab fikih, telah membuktikan bahwa Islam sebagai agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis selalu dibaca, dipahami, ditafsirkan, dihayati, dan diamalkan secara berbeda-beda. Keragaman ini terlihat nyata dari cara dan pola keberagamaan umat Islam di berbagai negara yang menjadi tempat domisilinya.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tidak jauh berbeda dengan negara-negara Muslim lainnya. Corak pemahaman dan amaliyah keagamaan Islam di Indonesia sangat khas, juga memiliki keberagaman. Ada sebagian umat Islam yang menganut Syiah dan sebagian besar menganut Sunni. Demikian juga dalam bidang fikih, umat Islam Indonesia lebih memilih Mazhab Syafi'i, meskipun ada sebagian kecil yang bermazhab lain, bahkan ada kelompok umat yang tidak bermazhab apa pun.

Berkembangnya Sunni, Ahlusunah wal Jamaah dan Mazhab Syafi'i di Indonesia tidak lain dari usaha para pendakwah Islam yang telah menyebarkan Islam pertama kali di tanah air. Mereka adalah para penganut Ahlusunah wal Jamaah (Sunni) dalam teologi, yang bermazhab Syafi'i dalam fikih dan manhaj al-Ghazali dalam tasawuf. Hal ini dalam sejarahnya disambut dan diterima dengan baik oleh umat Islam Indonesia. Hingga kini, secara turun-temurun, umat Islam di Indonesia sebagian besar memegang karakter Ahlusunah wal Jamaah yang memiliki prinsip *i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), tawazun (seimbang), menghargai tradisi lokal (*local wisdom*), serta mengedepankan *akhlaqul karimah*. Karakter umat Islam semacam ini telah menjadi kesadaran umum umat Islam Indonesia, semenjak Islam pertama kali hadir di Indonesia, hingga kini.

Akan tetapi, dalam perkembangan sekarang ini, corak pemahaman dan *amaliyah* umat Islam yang berkembang menghadapi permasalahan serius. Yaitu, pemikiran ekstrem (*tatharruf*), keberagaman yang berlebihan (*ghuluww*), mengetat-ngetatkan (*tasyaddud*), dan kolot (*mutazammit*), yang kemudian mewujud dalam aksi mem-*bid'ah-bid'ah*-kan (*tabdî'*), mudah menuduh sesat (*tadhliil*), menuduh syirik (*tasyrik*), bahkan menuduh kafir (*takfir*) terhadap kelompok lain yang berbeda pemahaman. Selain itu, muncul pula kecenderungan pemahaman keagamaan secara liberal (bebas semaunya sendiri) dengan mendiskreditkan bahkan mereduksi ajaran agama yang *qath'iy* demi mengikuti hasrat rasio/akal manusia dan sains, yang mengatasnamakan modernitas. Dua kecenderungan ini telah menjadi pemahaman keagamaan sebagian umat Islam, dan menjadi persoalan, bahkan bisa memicu konflik.

Kelompok radikal dan ekstrem hanya menerima pemahaman *nash* secara tekstual/*harfiyah* (*lafdziyyatun nash*) saja. Mereka

mengabaikan pemahaman *nash* secara lebih substansial/kontekstual (*ma'nan nash wa tanziluhu wa maqashiduhu*). Kelompok ini menolak pemahaman *nash* yang berbeda dari pengertian harfiahnya (*lafdziyyah*). Meskipun, ada alasan (*qarinah*) untuk memahaminya tidak sebagaimana arti terjemah teksnya, mereka tetap saja merujuk hanya pada teksnya saja. Menurut kelompok ini, penafsiran *nash* yang tidak didukung secara tekstual oleh *nash* lain dianggap sebagai suatu kebaruan yang sesat (*bid'ah dhalalah*). Kelompok yang berpikir amat sangat tekstualis dan hanya berpegang pada teks-teks semata semacam ini, oleh Imam Syihaabuddin al-Qarafi (w. 684 H) disebutnya sebagai *al-jumud alal manqulat*, yaitu; statis dan terpaku-terpukau hanya pada teks-teks saja. Imam Syihaabuddin al-Qarafi (w. 684 H) mengatakan:

وَالْجُمُودُ عَلَى الْمَنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَهْلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ  
الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ

“Selalu terpaku dalam kondisi stagnasi (*jumud*) terhadap suatu teks adalah sebuah bentuk ketersesatan berpikir dalam beragama dan sekaligus ketidaktahuan akan maksud tujuan cara berpikir ulama *salaf* yang terdahulu”.<sup>1</sup>

Di masa sekarang, oleh Syekh Prof. Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili (w. 1436 H), kelompok ini dinyatakan memiliki slogan yang dipromosikan ke sana sini.<sup>2</sup>

الْعُودَةُ إِلَى فِقْهِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالتَّخْلِيِّ عَنِ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ.....  
وَبَعْضُهُمْ يَشْتَتِطُّ فَيَعَادِي فِقْهَ الْمَذَاهِبِ أَوْ يُسِيءُ تَقْدِيرَ مَذَاهِبِهِمْ عِلْمًا بِأَنَّ  
مَصْدَرَ الْمَعْرِفَةِ لَدَيْهِمْ هُوَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ.

“Kembali pada pemahaman salaf, para sahabat dan tabiin, dan berlepas dari pemahaman imam-imam mazhab..... bahkan sebagian dari mereka sangat memusuhi pemahaman para imam mazhab atau menjelek-jelekkan kemuliaan imam mazhab. Perlu diketahui, bahwasannya sumber pengetahuan bagi mereka hanya Al-Qur'an dan sunah saja”.

1 Syihaabuddin Abul Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuuq*, (Ttp: 'Aalamul Kutub, Tth), cet.ke-1, v.1, h. 177

2 Wahbah Mustafa Al-Zuhaili, *Tajdidul Fiqhil Islami*, (Bairut-Libanon; Darul Fikril Mu'ashir, 1420H/2000M), Cet.ke-1, h. 210

Kelompok ini melihat, Islam adalah agama *nash* dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir berbau *syirik* dan *bid'ah* pada khazanah keislaman umat saat ini. Paham dan pemikiran semacam ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam, semisal; Islam terkesan sebagai agama yang keras, tertutup, kolot, radikal, intoleran, sewenang-wenang, dan tidak humanis. Arus pemikiran ini terkesan kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam keberagamaan, serta kurang bisa menghargai ragam pemahaman. Kecenderung pada model pemahaman yang demikian ini, terutamanya disebabkan oleh pemahaman teks-teks Al-Qur'an dan al-hadis secara harfiah saja, tanpa peduli akan konteks kalimat (*munasabatul ayat wa siyaqul kalam*), konteks turunnya (asbabunnuzul) ayat dan konteks terjadinya (*asbabulwurud*) hadis, serta kesejatian tujuan syariat (*haqiqatu maqashidis syariah*).

Pemahaman keagamaan seperti ini akan menimbulkan kekakuan dalam beragama, karena *nash* keagamaan (*nushush syar'iyah*) secara faktual terbatas hanya pada teks ayat *qura'niyah* dan sunah *nabawiyah* yang berada dihadapannya saja, padahal permasalahan manusia akan selalu muncul dan berkembang, bahkan makin kompleks, seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, apabila pemahaman ajaran Islam hanya didasarkan pada *nash* secara tekstual saja, maka Islam tidak akan bisa menjawab permasalahan yang muncul kemudian, karena tidak semuanya termaktub secara tersurat jelas di dalam teks Al-Qur'an dan hadis. Imam Ibnu Rusd al-Hafiizd al-Maliki (w. 595 H) dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* mengatakan:

إِنَّ الْوَقَائِعَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الْإِنْسَانِيِّ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَالنُّصُوصُ وَالْأَفْعَالُ  
وَالْإِقْرَارَاتُ مُتَنَاهِيَةٌ، وَمُحَالٌّ أَنْ يُقَابَلَ مَا لَا يَتَنَاهَى بِمَا يَتَنَاهَى

“Sesungguhnya realitas yang terjadi di antara umat manusia tidak terbatas (terus berkembang), sementara *nash-nash* (Al-Qur'an maupun hadis), hadis-hadis *af'aal* dan *iqrar* nabi adalah terbatas. Sungguh mustahil menghadap-hadapkan sesuatu yang tidak terbatas dengan (berpaku total pada) sesuatu yang terbatas”.<sup>3</sup>

3 Abul Walid Muhammad ibn Ahmad Ibnu Rusd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*

Di sisi lain, muncul juga kelompok umat Islam yang menafsirkan ajaran Islam dengan prinsip kebebasan (*liberal*). Mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam, termasuk pemikiran, budaya, dan tradisi Barat. Aliran kedua ini berani memastikan, ada *nash* Al-Qur'an dan sunah yang tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia modern saat ini. Mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan rasio/akalnya sendiri, dengan bimbingan ilmu humaniora dan sains Barat, dan enggan menaati manhaj para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis. Mereka lebih mengedepankan akal (rasionalitas) daripada *nash*, sehingga hasil ijtihadnya menjadi bertentangan dengan umumnya para ulama. Mereka adalah kelompok liberal yang membahayakan kesucian dan kemuliaan Islam.

Mereka memberikan penafsiran yang berlebihan, *bi la dhawabith wa la manahij* (serampangan, tanpa aturan, dan tanpa metodologi). Kelompok ini dikenali dari prinsip dasar yang mereka anut dalam memahami *nash*, yakni; dengan meyakini bahwa *nash* merupakan teks terbuka, yang siapa pun mempunyai hak yang sama untuk menafsirkannya, dengan cara dan metode apa pun dan bagaimana pun, tidak harus dengan cara dan metode tertentu (*al-manhaj fi fahmin nushusil syar'iyah*) sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para ulama. Untuk menopang prinsip yang dianutnya, kelompok ini mengharuskan bahwa ajaran Islam mesti cocok dengan rasio (akal manusia) dan sains Barat. Apabila ada *nash* yang tidak sesuai dengan rasionalitas, atau berlawanan dengan sains modern, maka *nash* harus ditinggalkan. Mereka berpegang pada riwayat; *la dina li man la 'aqla lahu*<sup>4</sup> (tidak dianggap beragama, bagi orang yang tak memiliki rasionalitas).

Pemahaman kelompok ini dianggap menyimpang, karena membebaskan penafsiran *nash*, sebebas-bebasnya, tanpa memperhatikan

---

*wa Nihayatul Muqtashid*, (Riyadh-Saudi Arabia: Dar Ibn Hazm, 1995M), v.1, h. 16

4 Riwayat ini terdapat dalam Kitab *Kasyful Khafa Wa Muzilul Ilbas 'Amma Isytahara Minal Ahadist 'Ala Alsinatin Naas* karya Imam Ismail ibn Muhammad al-'Ajiluni (w. 1162 H), dan beliau menyatakan bahwa riwayat ini *Bathil - Munkar*. Sehingga, ini tidak bisa dijadikan argumen dalam beragama. Baca; Ismail ibn Muhammad al-'Ajiluni, *Kasyful Khafa Wa Muzilul Ilbas 'Amma Isytahara Minal Ahadist 'Ala Alsinatin Naas*, (Kairo-Mesir; Makatab Al-Qudsiy, 1351 H), v. 2, h. 362

sistem dan metodologi (*bi la manhaj wa la dhabith*) yang digariskan para ulama, dan hanya bertumpu pada akal dan sains modern saja, sehingga produk pemahamannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis pada umumnya. Pemahaman kelompok ini tidak sesuai dengan paham Islam Ahlusunah wal Jama'ah yang dipegang umumnya umat Islam, khususnya di Indonesia, yaitu; mengikuti manhaj para ulama generasi awal (*as-salafus shalih*) dalam arti luas, baik generasi para sahabat, tabiin, maupun *tabi'it*-tabiin, dengan memperhatikan konteks pada masa itu dan masa kini.

Terkait hal ini, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mengingatkan melalui sabdanya.

وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه الترمذي في سننه)  
 “Dan barang siapa menafsiri Al-Qur'an dengan akalunya (nafsunya), maka telah tersedia baginya tempat di neraka”.<sup>5</sup>

Di lain riwayat dinyatakan:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه أبو داود في سننه)

“Barang siapa menafsiri nash Al-Qur'an tanpa ilmu (manhaj dari nabi dan diformulasikan oleh para pewarisnya, ulama), maka telah tersedia baginya tempat di neraka”.<sup>6</sup>

Pemahaman kelompok ini berbahaya, karena merobohkan pilar-pilar Islam yang disangga selama berabad-abad lamanya oleh ilmunya para ulama dan pendakwah Islam. Pemahaman kelompok ini telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam (*tasykikul umat minal aqidatis sahihah wal syari'atil islamiyah*) serta menjerumuskan umat ke dalam kesesatan berpikir (*tadhliul umat fil ara'il bathilah*). Kelompok ini begitu mendewa-dewakan rasio dan keilmuan Barat yang berbasis pada pola filsafat, kecurigaan/mempertanya-tanyakan dan sains modern.

Oleh karenanya, kelompok ini mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap apa pun objeknya, termasuk

5 Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo-Mesir; Maktabah Mustafa al-Babi al-Halbi, 1395H/1975M), v. 5, h. 199

6 Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Tahqiq; Syaib al-Arnauth, (Kairo-Mesir; Darur Risalatil Alamiyah, 1430 H/2009), v. 5, h. 495

perihal Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama yang harus rasional, sehingga mesti dirasionalisasikan, dan harus adaptif terhadap semua budaya dan perkembangan zaman apa pun, sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan ini, baik itu dalam akidah, syariat, tata cara ritual (*al-kaifiyat fil ibadah*), hukum-hukum (*al-ahkam*), muamalah, nilai moral, dan lain sebagainya.

Ulama Islam menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrem kanan (kaum radikal) dan ekstrem kiri (kaum liberal), sangat berbahaya dan menjadi ancaman serius bagi Islam dan kemuliaan namanya, serta mengoyak keharmonisan beragama umatnya di era kemajuan peradaban dunia saat ini. Kedua paham tersebut sama-sama tidak sesuai dengan Islam. Islam mengajarkan sikap dan pemahaman yang moderat (wasathiah) yang bersandar pada Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman yang sesuai dengan manhaj yang telah diformulasikan para ulama terdahulu dan tetap peka pada perkembangan zaman serta konsisten menebar visi kerahmatan bagi seluruh alam. Oleh karenanya, perlu dilakukan langkah dan upaya meneguhkan jalan yang lurus (*as-shirathul mustaqim*). Yakni, meneguhkan dan memantapkan Islam wasathiah, yaitu; pemahaman agama yang berpaham Ahlusunah wal Jama'ah dan menjunjung tinggi *akhlaqul karimah*.

Islam ini bukanlah sebuah ajaran baru. *Wasathiyah Islam* (khazanah moderat dalam berIslam) telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan berkembangnya Islam di muka bumi pada 15 abad yang lalu. Adapun karakteristiknya (*khashaish wasathiyatil Islam*) adalah pemahaman *nash* agama (*an-nushusus syar'iyah*) secara metodologis dan ilmiah (*al-wudhuh fil manhajil ilmiy*), dan pemahaman *nash* yang dialogis dengan konteks (*al-hiwar ma'al waqi'*), namun tetap konsisten taat pada manhaj yang diformulasikan oleh ulama; baik melalui pendekatan secara tekstual (*lafdhzi*), maupun secara substansial (*qarinah wa ma'ani*) ataupun tujuan inti (*maqashidi*), serta upaya menemukan solusi (*makhariji*) nyata. Juga karakteristiknya adalah, mengedepankan *al-akhlaqul karimah* dalam keberagamaan dan berhubungan sosial, serta menghargai kearifan lokal (*local wisdom*).

Prof. Dr. Wahabah Mustafa al-Zuhaili (w. 1436 H) menegaskan:<sup>7</sup>

انَّ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ كُلَّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْيُسْرِ وَالسَّمَاخَةِ وَالتَّوَسُّطِ  
وَالْإِعْتِدَالِ، لِتَكُونَ سَهْلَةً التَّطْبِيقِ وَالْمُمَارَسَةِ عَلَى مُخْتَلَفِ النَّاسِ فِي حَالِ  
الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَفِي وَقْتِ الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ، وَفِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ،  
وَسِنَّةِ الشَّبَابِ وَالْكُهُولَةِ وَالشَّيْخُوخَةِ، وَأَنَّ الْوَسْطِيَّةَ تَتَطَلَّبُ أَنْسَجَامَ  
الْعُقُولِ مَعَ التَّكْلِيفِ، فَكُلَّمَا يَتَعَارَضُ مَعَ الْحِكْمَةِ وَالْعَقْلِ، يَكُونُ مُحَدَّثًا  
هَرَّةً أَوْ فُتُورًا أَوْ بُعْدًا عَنِ الْعَمَلِ، وَفِي تَعْمِيقِ الْوَسْطِيَّةِ فِي النَّفْسِ أَثَرٌ فِي  
صَلَاحِهَا، وَمِنْهَا يَكُونُ صَلاَحُ الْمَجْتَمَعِ، بِأَنَّ تَسْوَدَةَ السَّكِينَةَ وَالْمَوَدَّةَ  
وَشُعُورَ النَّاسِ بِنِعْمَةِ الْإِخَاءِ

«Sesungguhnya semua hukum syariat tegak berdiri atas dasar kemudahan, toleransi, keseimbangan dan moderat. Ini agar hukum syariat mudah dijalankan oleh berbagai macam manusia, baik di kala kuat maupun lemah, baik di saat berdomisili maupun bepergian, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, baik di usia muda, tua maupun renta. Sungguh, Islam wasatiah menuntut sinergitas antara logika dan realitas tuntutan (*taklif*). Maka, segala hal yang berlawanan dengan kebijaksanaan dan logika, maka ia adalah hal baru yang menggoyang amalan atau mengkerdikan bahkan menjauhkan dari amal. Dan dalam menginjeksikan paham Islam wasatiah ke dalam jiwa itu memiliki pengaruh pada terciptanya kebaikan, yang selanjutnya akan melahirkan masyarakat yang ideal, seperti; adanya ketenangan, tali cinta-kasih, dan rasa nikmatnya persaudaraan di antar manusia ».

Pemahaman ajaran Islam wasatiah manhaj Ahlusunah wal Jama'ah ini tidak menutup adanya kemungkinan *al-khilaftiyah wal ikhtilafiyah* (perbedaan tafsir dan pendapat) dalam memahami *an-nushusus syar'iyah* dan membukumkannya, karena Ahlusunah wal Jama'ah mengakui adanya keterbukaan ijtihad yang berlaku hingga hari kiamat, di mana konsekuensinya adalah timbulnya produk ijtihad atau *fatwa* keagamaan yang berbeda-beda. Meskipun begitu, perbedaan pendapat tersebut tetap harus mengikuti aturan, di mana perbedaan tersebut ditolerir apabila masih dalam lingkup perbedaan

7 Wahbah Musatafa al-Zuhailiy, *Idza Ikhtalla Mizanul Haqq wal 'Adl wat Tawassuth fil Umur*, Majalah Ilmiah Al-Wa'yu al-Islami, Nomor 532, 2010, Kuwait, Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, h. 481